



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/107 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UNTUK MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN PENYALURAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyaluran dana desa, maka perlu menunjuk pejabat untuk menandatangani dokumen keuangan penyaluran dana desa tahun anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Untuk Menandatangani Dokumen Keuangan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

[Handwritten signature]

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1838);

ELK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menandatangani dokumen keuangan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokumen keuangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- a. surat pengantar dokumen persyaratan; dan
 - b. dokumen lain yang diperlukan pada penyaluran dana desa.
- KETIGA : Pejabat yang berhak menandatangani dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Specimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga sebagaimana tercantun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala KPPN Wilayah Purwokerto;
3. KeTua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/107 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PADA PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK
MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. SUBENO, SE, M.Si NIP. 19610812 198603 019	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga		

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI